

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 658 /KEP/DIR/RSMU/IV/2022
TANGGAL : 28 APRIL 2022
TENTANG
MUTASI KARYAWAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
ATASNAMA DEWI PURWANTININGSIH, M.Psi., M.M.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya; dan
8. Nota Dinas dari Wakil Direktur Umum dan Keuangan Nomor : 002/RSMU/UMKEU/IV/2022 tentang Mutasi Pegawai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG MUTASI KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATASNAMA DEWI PURWANTININGSIH, M.Psi., M.M.**
- Kesatu : Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini:
Nama : Dewi Purwantiningsih, M.Psi., M.M.
Jabatan Lama : Kepala Sub Bagian HRD
Jabatan Baru : Staf Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya di Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) bertanggung jawab kepada Direktur.
- Ketiga : Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Dengan adanya Mutasi ini maka Keputusan Direktur yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 14 April 2022.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka, Keputusan Direktur Nomor: 595/KEP/DIR/RSMU/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan Atasnama Dewi Purwantiningsih, M.Psi., M.M. dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 April 2022
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 658/KEP/DIR/RSMU/IV/2022
 TANGGAL : 28 APRIL 2022
 TENTANG
 MUTASI KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 SURABAYA ATASNAMA DEWI PURWANTININGSIH,
 M.Psi., M.M.

I. URAIAN TUGAS SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI)

a. FUNGSI :

Membantu Direktur dalam melakukan pengawasan internal terhadap sistem, prosedur dan jalannya organisasi serta aset dan investasi rumah sakit.

b. URAIAN TUGAS :

1. Menyusun program kerja SPI.
2. Melakukan Program Kerja Pemeriksaan Berkala (PKPB).
3. Melakukan pengawasan atas aktifitas operasional dan pelayanan.
4. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur.
5. Memberikan informasi yang obyektif tentang hasil pemeriksaan.
6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan khusus apabila diperlukan dan diminta oleh Direktur.
7. Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan tahunan.

c. AKTIFITAS

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Melakukan pengawasan rutin ke seluruh unit rumah sakit	Harian
2.	Melakukan validasi laporan harian pelayanan harian	Harian
3.	Melakukan validasi laporan harian pemasukan dan pengeluaran	Harian
4.	Melakukan validasi inventaris aset berjalan farmasi dan BHP	Bulanan
5.	Melakukan validasi inventaris aset berjalan gizi	Bulanan
6.	Melakukan validasi inventaris aset tetap	Triwulan
7.	Melakukan pemeriksaan khusus atas perintah Direktur	Insidental

d. Kewenangan :

1. Menyusun obyek pemeriksaan berbasis risiko, mengusulkan penetapannya kepada Direktur.
2. Berkoordinasi dengan unit terkait perihal permintaan data dan informasi yang dibutuhkan.
3. Membuat laporan secara obyektif tentang temuan di lapangan.
4. Memasuki area – area di lingkungan rumah sakit atas sepengatuhan unit yang berada di area tersebut/ meminta unit membukakan area tertentu sebagai tindak lanjut proses pengawasan dan pemeriksaan.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 28 April 2022
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)